



**STATUS NASAB ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

ERY SANJAYA¹ dan RABIATUL HIDAYAH²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: rabiatulhidayah03@gmail.com

ABSTRACT

Humans as God's creatures have the highest level compared to other creatures, in their lives humans have biological needs which are skeletal demands. To fulfill these needs, marriage is held as a way out. According to the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 in Article 1 states that "Marriage is an inner and outer bond between a woman and a man as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. based on the Almighty Godhead. The problem to be studied in this research is what the child's lineage status is as a result of marriage annulment in Islamic law. The source of data obtained in this writing comes from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law and several other books and literature.

Keywords: Lineage, Children, Marriage Annulment.

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya Menurut Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana status nasab anak akibat pembatalan perkawinan dalam hukum Islam. Sumber data yang diperoleh dalam penulisan Ini berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Buku dan Literatur lainnya.

Kata Kunci : Nasab, Anak, Pembatalan Perkawinan.

A. PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul, dan bertujuan melestarikan keturunan dan hidup bermasyarakat (Ahmad Ashar baasyir, 2000:13).

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang utama dalam bermasyarakat, perkawinan juga dipandang sebagai pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain (Sulaiman Rasjid, 2007:374). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 yang didefinisikan dalam Pasal 1 yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Pasal 2 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.

Dalam suatu perkawinan hubungan nasab perlu diperhatikan, terutama ketika akan melangsungkan pernikahan guna menghindari terjadinya perkawinan yang dilarang dalam Islam. Perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan (Abdul Rahman Ghazaly, 2003:191).

Batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh (Abdul Rahman Ghazaly, 2003:141-142). Kata fasakh (batalnya pernikahan) berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung (Ahmad Azhar basyir, 2010:85).

Perkawinan mempunyai akibat hukum tertentu apabila pernikahan tersebut terjadi dalam satu nasab, antara paman dan keponakan misalnya, secara hukum, perkawinan tersebut harus dibatalkan dan batal demi hukum karena termasuk salah satu dari bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam.

Memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan dari dilakukannya perkawinan yang benar sesuai dengan Agama dan peraturan perUndang-Undangan yang telah ditetapkan Negara, sehingga diperolehnya status hak nya,

pengakuan keberadaannya sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam status nasab dari anak, sesuai sumber asal anak itu sendiri, sumber asal itulah yang menentukan 'Status' nasab seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Karena perkawinan menentukan status anak, sehingga anak bergantung pada perkawinan atau hubungan antara ayah dan ibu kandungnya.

Anak kandung sebagai hasil dari perkawinan, orang tua mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai ia dewasa, sehingga kelak anak dapat hidup mandiri dan berkeluarga. Kewajiban orang tua terhadap anak berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Semakin dewasa anak akan terasa hubungan tersebut. Lebih dari itu akan timbul juga masalah seperti tentang status anak, wali nikah dan hak waris yang menyangkut diri anak. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur masalah perkawinan dan kedudukan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di samping harus didasari oleh rasa cinta juga harus didasari bukti yang nyata. Sedangkan kedudukan seorang anak diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu kiranya perlu dibahas terkait bagaimana status nasab anak akibat pembatalan perkawinan menurut hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:34&51). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:29).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan tentang status naab anak akibat pembatalan perkawinan. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana 2019:527). Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

- a. Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 yang didefinisikan dalam Pasal 1 yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Pasal 2 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu” (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam Islam “aqad yang sangat kuat atau

miitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Abdurrahman, 1995:114).

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dalam dunia dapat berkembang dengan baik. Untuk membentuk sebuah keluarga mutlak diperlukan adanya ikatan perkawinan yang mengikat satu dengan yang lain. Dengan ikatan perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu telah mengambil dari kamu janji yang kuat” (Q.S An Nisa Ayat 21).

Menurut Imam Al-Ghazali, ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu keturunan, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, mempunyai pasangan hidup, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi kehidupan (Bahder Johan Nasution dan Sri Warijiyari, 1997).

2. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2).
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.

- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
 - 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- b. Akibat Perkawinan terhadap Harta benda
- 1) Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (Pasal 86 ayat (1) KHI)
 - 2) Harta milik isteri akan tetap menjadi hak milik isteri dan dikuasai sepenuhnya terhadapnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dimiliki olehnya (Pasal 86 ayat (2) KHI)
 - 3) Suami atau isteri harus ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36)
 - 4) Pasal 35 UU Nomor 1/1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
 - 5) KUHPdt/BW (Pasal 119 sampai dengan 121) berbunyi: jika tidak ada perjanjian kawin maka terjadi persatuan bulat demi hukum, sehingga baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama perkawinan semuanya menjadi harta persatuan.

3. Kedudukan anak akibat perkawinan

Dalam Pasal 99 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan anak yang dinyatakan statusnya sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri apabila perkawinan orang tuanya itu dilaksanakan dengan cara yang sah sesuai syariat Islam dan Perundangan perkawinan. Dalam Pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Anak yang lahir diluar perkawinan, hanya memiliki hubungan nasab terhadap ibunya dan keluarga ibunya.

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan dapat juga dikenal dengan fasakh.

Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam *Lisan a-Arab*, menyatakan bahwa *fasakh* berarti batal (*naqada*) atau bubar (*Faraqa*). Secara Istilah *fasakh* ialah “*faskhul aqdi* adalah membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan istri (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1985:23).

Menurut Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan “fasakh” hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau telah terjadi kemudian, bahwa terdapat sebab yang menghalangi kelangsungan hubungan pernikahan, yang menyebabkan aqad tersebut tidak sah (Abu Zahroh, 1950:324).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak disebutkan pula tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Pada BAB IV Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji).

Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan atau fasakh nikah adalah sebagai berikut:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba’da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu. Adapun yang menghalangi perkawinan yaitu :

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- 4) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat
- 5) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- 6) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- 2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.

- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh balig.

Fasakh (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang datang setelah akad.

- a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.
- c. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda: “Dari Ka’ab bin Zaid r.a bahwasannya Rasulullah SAW Pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa maka tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) dilambunginya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelamin itu) seraya berkata: Ambillah kainmu, tutuplah badanmu dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR Ahmad dan Baihaqi)
- d. Karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata: “Dari Umar r.a. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih pada walinya.” (HR Malik dan Syafi’i)
- e. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.
- f. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya sedangkan istrinya itu tidak rela. Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau memang suami menolak memberi nafkah.
- c. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.
- d. Apabila suami melakukan zina dengan ibu atau anak istrinya, atau istri melakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan mereka dibatalkan sebab antara suami istri terdapat hubungan mahram semenda yang menghalangi terjadinya perkawinan.
- e. Suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan fasakh.
- f. Seorang laki-laki menipu seorang perempuan, umpamanya dia sebenarnya mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Keadaan itu tidak diketahui si istri sebelumnya dan baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, si istri berhak mengajukan fasakh, kecuali kalau dia rela dengan keadaan tanpa keturunan dan memilih tetap menjadi istri laki-laki tersebut.
- g. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mengaku sebagai seorang laki-laki baik-baik, namun dalam perjalanan perkawinan ternyata laki-laki itu adalah orang jahat, banyak membuat dosa, atau orang yang fasik, maka si perempuan dapat mengajukan haknya.

- h. Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dinikahi, ternyata setelah perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia janda atau telah melakukan perbuatan yang haram.

Menurut ulama empat mazhab tentang faktor faktor penyebab pembatalan perkawinan :

Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang mengakibatkan fasakh nikah adalah pisah karena suami atau istri murtad, perceraian karena perkawinannya fasid/rusak dan karena keduanya tidak sekufu. Sedangkan fasakh menurut Syafi'I dan Hambali adalah adanya cacat, karena adanya kesulitan yang dialami suami, karena li'an, salah seorang suami istri itu murtad, perkawinan itu rusak dan tidak ada kesamaan status (kufu). Adapun fasakh berdasarkan mazhab Maliki adalah terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, salah seorang pasangan itu murtad.

5. Status Nasab Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nasab

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris (Muhammad Ali, 39), pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut;

1. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya.
2. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya.

3. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya (Dr. Abdul Karim Zaidan Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar'ah, 321).

Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian.

Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 -5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ أَبَاءَهُمْ فَاقْحُواكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia [i]tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (Q.S Al-Ahzab 4-5).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz “*wa maja'ala ad'iyaa-akum abna-akum*”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Qur'an Al-Adzim, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat “*Wa ma Ja'ala Ad'iyaaakum Abnaakum*” adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya). (Ibnu Katsir Tafsir Qur'an Al-Adzim jil¹).

Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz “*ud‘uhum li abaihim* (Imam Thabari Jami’ul Bayan an Ta’wil Ayil Qur’an).

Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya:

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga” (HR. Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz “*fal jannatu ‘alaihi haramum*”. Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga.

Islam telah mengharamkan untuk menyebut nama ayah angkat di belakang nama seseorang. Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-Quran keharaman hal ini :

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab :5)

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42). Dalam Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadharah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 - d. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan ayat (1), (2), (3), dan (4).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

D. KESIMPULAN

Dalam Hukum Islam Status Nasab Anak akibat pembatalan perkawinan tidak bisa memperoleh hasil yang sama dalam setiap kasus, untuk menentukan kedudukan Nasab anak tersebut, terlebih dahulu dilihat dari latar belakang sebab terjadinya perkawinan yang dikemudian hari terjadinya pembatalan.

Status nasab anak akibat pembatalan perkawinan, karena orang tuanya masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada nasabnya kepada ibu dan bapaknya.

Dalam menentukan nasab anak akibat pembatalan perkawinan, penulis menggali hukum Islam dan menggunakan pendekatan dalil Naqli, yaitu hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, Daraquthni, al-Hakim, Ibnu Hibban. Hadits ini dihukumi hasan oleh Imam an-Nawawi. Istinbath hukum untuk menentukan status nasab anak akibat pembatalan perkawinan, penulis menggunakan metode Qiyas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Abdul Rahman Ghozaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenata Media Group.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Zahroh. (1950). *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*. Beirut: Darul Fikr Al-Arabi.

- Ahmad Azhar Basyir. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warijiyari. (1997). *Hukum Perdata Islam “Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, wakaf, dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (1985). Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- DR. Abdul Karim Zaidan Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar’ah. (1993). Beirut: Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9 hal 321.
- Imam Thabari. (2007). *Jami’ul Bayan an Ta’wil Ayil Qur’an*. Cet Ke-2 Jilid 8. Kairo: Dar as-Salam.
- M. Anshary. (2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum*. cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhammad Ali ash-Shabuni *Pembagian Waris Menurut Islam* Terj. AM. Basalamah. Gema Insani Press.
- HR. Bukhari. Shahih Bukhari Kitab Faraid. *Bab “Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya”*. Jilid 4 Hal 15 Hadits No. 6766 dan Muslim.